

## OPTIMASI TAX AVOIDANCE MELALUI TRANSFER PRICING , PROFITABILITAS DAN PENGELOLAAN LEVERAGE

Mia Anggraini<sup>1\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>1\*)</sup> [Anggrainimia757@gmail.com](mailto:Anggrainimia757@gmail.com)

<sup>2)</sup> [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji optimasi tax avoidance melalui strategi transfer pricing, profitabilitas, dan pengelolaan leverage berdasarkan tinjauan pustaka yang ada. Tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Transfer pricing digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Profitabilitas perusahaan berperan dalam keputusan penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih terdorong untuk menghindari pajak. Selain itu, pengelolaan leverage, melalui penggunaan utang, memungkinkan perusahaan mengurangi pajak terutang dengan beban bunga yang dapat dikurangkan. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa ketiga faktor ini saling terkait dalam strategi penghindaran pajak perusahaan. Meskipun strategi ini dapat memberikan manfaat pajak, regulasi perpajakan yang ketat dan pengawasan internasional turut membatasi potensi penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana ketiga faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam kerangka regulasi perpajakan yang ada, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.

**Kata Kunci Keywords:** *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Profitabilitas, Pengelolaan Leverage, Penghindaran Pajak .*

### Article history

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pajak memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara. Indonesia berada di tempat yang strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan konsumerisme dunia. Jika wajib pajak membayar pajak secara teratur dan sesuai peraturan, pajak, yang ditetapkan oleh undang-

undang sebagai pendapatan tertinggi di Indonesia, memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi negara . (Akuntansi, 2024) . Peraturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 . (Adelia & Asalam, 2024) . Meskipun pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pembangunan negara, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak legal maupun ilegal. Penghindaran pajak, atau penghindaran pajak, adalah upaya untuk menurunkan pembayaran pajak . (Ariska et al., 2020) . Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan untuk menghitung data pengecualian pajak . (Periode, 2024) . Menghindari pajak ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Ketidapatuhan ini dapat berupa perilaku yang bertentangan dengan peraturan pajak, seperti ketidapatuhan formal atau material, seperti pelaporan omset usaha yang tidak sebenarnya, pembebanan biaya yang tidak seharusnya, ketidapatuhan dalam pembayaran pajak, upaya perencanaan pajak agresif, melaporkan nilai pengalihan harta yang tidak sebenarnya dan tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya dalam nilai tukar menukar harta. Karena penghindaran pajak, beberapa orang kehilangan uang . (Fadilla et al., 2023) . Bakso Sony, yang telah beroperasi selama 40 tahun, memilih untuk menutup seluruh operasinya di Bandar Lampung pada tahun 2021, yang merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Kepala BPPRD Bandar Lampung, Bakso Son Haji Sony hanya membayar pajak sebesar Rp 150 juta setiap bulan, meskipun sebenarnya mereka harus membayar pajak sebesar Rp 400 juta setiap bulan. Menurut laporan yang dipublikasikan di <https://kumparan.com> , pemkot Bdanar Lampung dirugikan hingga Rp 250 juta setiap bulan . (Putri et al., 2023) . Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kasus Bakso Sony adalah contoh dari teknik menghindari pajak di mana pendapatan dilaporkan dengan cara yang berbeda dari keadaan sebenarnya untuk menghindari pajak. Ini menjelaskan beberapa teknik menghindari pajak yang sangat merugikan pendapatan negara dan daerah dan dapat mengancam keberlangsungan bisnis jika ditemukan. Ini juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih mengalami masalah ketidapatuhan wajib pajak . Atau dalam konteks ini , perusahaan cenderung mencari celah dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka , yang sehingga dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara .

Karena beban pajak penghasilan dapat menurunkan pendapatan perusahaan, perusahaan ingin melakukan pelanggaran pajak untuk menurunkan pajak penghasilan. Ini hanya dapat dilakukan jika ada celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku yang menurunkan jumlah uang yang dibayarkan sebagai pajak dan jumlah pajak penghasilan yang terutang . (Nofriansyah et al., 2024) . Untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dipengaruhi oleh kinerjanya, pemangku kepentingan sangat penting. Manager sering mengabaikan kepentingan pemegang saham, yang mengakibatkan hubungan principal-agen di mana agen mungkin tidak bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Keputusan keuangan manajemen dapat

secara signifikan mempengaruhi nilai bisnis, termasuk meminimalkan pembayaran pajak melalui praktik manajemen pajak seperti Tax Avoidance. Meskipun praktik ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang pajak, Tax Avoidance dapat mempengaruhi sumber penerimaan pajak pemerintah . (Nofriansyah et al., 2024) .

Untuk mengurangi biaya pajak, bisnis biasanya menggunakan transfer pricing (TP). Tetapi sering digunakan untuk menghindari pajak. Studi kasus menunjukkan bahwa banyak aset disimpan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri karena penerimaan pajak yang rendah, sebagian besar disimpan di negara dengan tarif pajak rendah. Studi kasus menunjukkan bahwa banyak aset disimpan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri karena penerimaan pajak yang rendah . (Adelia &Asalam, 2024) . Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), harga transfer adalah harga yang ditetapkan untuk transaksi barang dan jasa antar anggota grup dalam perusahaan multinasional yang menyimpang dari harga wajar pasar. Harga ini ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran dan hanya berlaku untuk transaksi barang dan jasa dengan perusahaan dengan hubungan istimewa . (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) .

Profitabilitas adalah salah satu pengukuran kinerja bisnis yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, modal, dan aset tertentu selama periode waktu tertentu. Jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan peningkatan laba, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengecualian pajak untuk menghindari kenaikan pajak . (Fadilla et al., 2023) . Seringkali diukur dengan (ROA) . (February & Pajak, 2024) . ROA yang positif menunjukkan bahwa sebagian besar aktiva yang digunakan oleh perusahaan dapat menghasilkan keuntungan . (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) .

Namun, struktur utang atau leverage, adalah perbandingan antara hutang dan equity. Jika sebuah perusahaan memiliki hutang otomatis, mereka akan dikenakan bunga, yang mengurangi penghasilan kena pajak mereka . (Indonesia, 2020) . Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa lebih banyak utang digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva, yang berarti risiko keuangan perusahaan meningkat. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk rasio yang lebih rendah. Tingkat leverage (LEV) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang suatu perusahaan dengan menunjukkan aset yang dapat digunakan untuk menjamin hutang. Jika tingkat leveragenya tinggi, perusahaan akan cenderung melakukan praktik manajemen laba karena tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu . (Effect et al., 2023) .

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki berbagai metode “ penghindaran pajak, khususnya yang melibatkan transfer pricing, profitabilitas, dan pengelolaan leverage “ , serta bagaimana hal ini berdampak pada kewajiban pajak perusahaan dan penerimaan pajak negara. Diharapkan bahwa dengan memahami hubungan antara komponen-komponen ini, akan

ditemukan cara terbaik untuk mengoptimalkan penghindaran pajak secara sah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap ekonomi.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Teori Agensi ( *Agency theory* )**

Menurut Jensen & Mackling 1976, teori agen adalah rangka kerja gagasan yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik dan agen. Pemilik adalah entitas yang memberikan wewenang kepada pihak lain yang disebut agen untuk melakukan apa pun atas nama pemilik, dengan peran mereka sebagai pengambil keputusan . Namun, menurut buku yang ditulis (Harmono, 2015) teori keagenan menjelaskan perbedaan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai pendelegator atau principal . (Yogi Permani et al., 2023) . Agen dan principal memiliki hubungan satu sama lain dalam teori agensi. Hubungan antara agen dan prinsipal dapat terjadi karena konflik kepentingan dan masalah karena agen dapat bertindak demi kepentingannya sendiri dalam situasi di mana prinsipal memberikan tugas dan wewenang kepada agen, dan prinsipal tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mengawasi agen . (Athalia, 2024) . Sedangkan menurut . (Antari Yuliana et al., 2023) . Penghindaran pajak perusahaan dihubungkan dengan teori keagenan. Keadaan ini disebabkan oleh asimetri informasi antara agen dan principal. Menurut teori agensi, agen dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kinerja agen, misalnya dengan menekan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan .

### **Teori Persinyalan ( *Signaling Theory* )**

Brigham dan Houston (2014) menyatakan bahwa teori signaling adalah upaya manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang pandangan mereka tentang prospek perusahaan. Teori sinyal menjelaskan bagaimana suatu perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, yang mencakup informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan pemilik. Informasi seperti laporan keuangan, kebijakan, dan lainnya yang diungkapkan secara sukarela oleh manajemen perusahaan dapat berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut unggul dibandingkan pesaingnya . (Anggraeni et al., 2023). Teori sinyal dapat dianggap sebagai suatu kerangka kerja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena perusahaan memberikan informasi tentang kondisi perusahaan melalui laporan keuangan, yang diinterpretasikan oleh investor sebagai tanda-tanda baik atau buruk. Respon investor dapat dipengaruhi secara positif atau negatif oleh perusahaan yang menyampaikan sinyal, yang dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan volume perdagangan saham . (Wardani et al., 2023).

### **Tax Avoidance**

Penghindaran pajak, juga disebut sebagai "penghindari pajak", adalah proses mengontrol tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan (Manurung & Simbolon,2020). Penghematan pajak yang masih dalam batas perundang-undangan dikenal

sebagai tindakan menghindari pajak. Dengan kata lain, tidak ada pelanggaran hukum. Sebaliknya, pajak akan dikurangi dengan mengatur fakta-fakta untuk mencegah pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak . (Periode, 2024) . Penghindari pajak adalah cara yang paling umum dilakukan oleh bisnis dengan menggunakan loophole atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk menghindari pajak, menurut Ibu Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa dari tahun 2012 hingga 2019, banyak perusahaan yang melaporkan kerugian, tetapi masalahnya adalah perusahaan tersebut tetap beroperasi dan bahkan membangun anak perusahaan di Indonesia . (Siswanti et al., 2024) .

## **Transfer Pricing**

Transfer pricing adalah perjanjian kerjasama mengenai barang dan jasa antara sesama anggota (yang memiliki hubungan dekat) dengan biaya tarif yang lebih rendah antar negara karena tarif pajak masing-masing negara berbeda. Penentuan harga dalam perundingan di antara pihak-pihak yang memiliki korelasi khusus disebut transfer pricing, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-32/PJ/2011. Perusahaan multinasional dapat memindahkan keuntungan mereka ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi beban pajak dalam upaya mereka untuk meningkatkan keuntungan mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan melakukan penghindaran pajak. Akibatnya, perusahaan manufaktur menggunakan praktik transfer pricing untuk mengakali jumlah keuntungan mereka, sehingga pembayaran pajak kepada negara lebih rendah . (Sujannah, 2021) . Menurut Peraturan Menteri No 22/PMK.03/2020, tata cara pelaksanaan perjanjian penetapan harga transfer, ketentuan umum pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa harga dalam suatu transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa disebut penetapan harga transfer. Perusahaan menggunakan penetapan harga transfer untuk mengalihkan keuntungan kepada perusahaan afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dan berlokasi di negara lain . (No et al., 2023) . Menurut Suandy (2016:79), tujuan transfer pricing adalah sebagai berikut: memaksimalkan penghasilan global; mempertahankan posisi kompetitif dan penetrasi pasar anak perusahaan atau cabang perusahaan di luar negeri; menilai kinerja anak perusahaan atau cabang perusahaan di luar negeri; mencegah pengendalian devisa; mengawasi kredibilitas asosiasi; mengurangi risiko moneter; mengatur arus kas anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memadai; membangun hubungan baik dengan administrasi setempat; dan mengurangi beban pengenaan pajak . (Sysmantia & Evana, 2023) .

## **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba, dengan beban pajak yang lebih tinggi untuk laba yang lebih tinggi . (Erlisa, 2024) . Semua bisnis berusaha untuk memperoleh keuntungan yang paling besar. Dengan melakukan ini, mereka dapat meningkatkan kehidupan pemilik dan karyawan, membuat produk yang lebih inovatif, dan mendorong investasi baru. Rasio profitabilitas adalah rasio yang

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, yang ditunjukkan oleh keuntungan dari investasi dan keuntungan dari penjualan . (Putri et al., 2023) . Sedangkan menurut definisi Irham Fahmi (2015:81) dalam Yogi (2018), Profitabilitas adalah "rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perusahaan untuk memperoleh keuntungan . (Ariska et al.,2020) . Profitabilitas menunjukkan prospek yang baik untuk masa depan dan menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan dari penjualan. Data tentang profitabilitas diperoleh dengan menggunakan Return On Asset (ROA) . (Periode, 2024) .

## Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak aktiva suatu perusahaan didanai dengan hutang. Ini menunjukkan berapa banyak hutang yang ditanggung perusahaan setelah dibagi dengan semua aktiva yang dimilikinya. Dengan kata lain, luas leverage adalah rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak utang yang dibiayai oleh aset perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 1) Rasio Utang ke Aset: Rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar total utang dibandingkan dengan total aset; 2) Rasio Utang ke Kekayaan: Rasio yang menentukan berapa banyak uang modal yang digunakan sebagai jaminan utang . (Rahmawati et al., 2024) . Rawati (2006) menyatakan bahwa leverage adalah pendekatan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menyumbangkan aset atau mendapatkan sumber aset diikuti dengan biaya tetap atau biaya yang harus dibayar oleh organisasi . (Ulla et al.,2023) . Leverage diukur menggunakan DER .(Volume, 2024) .

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penelitian sebelumnya tentang cara terbaik untuk menghindari pajak melalui transfer pricing, profitabilitas, dan pengelolaan leverage pada bisnis. Data diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Sumber data utama berasal dari database akademik seperti Google Scholar, Scopus, JSTOR, SpringerLink, dan ScienceDirect. Mereka memilih literatur berdasarkan relevansi, kualitas jurnal, tahun publikasi (2008–2023), dan metodologi yang digunakan (empiris atau teoretis). Berdasarkan tema seperti transfer pricing, profitabilitas, dan pengelolaan leverage, literatur yang relevan akan dipilih, dibaca, dan dikelompokkan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh ketiga komponen tersebut terhadap pencegahan pajak, analisis dilakukan dengan membagi data ke dalam kategori tematik, membandingkan hasil dari berbagai penelitian, dan menyintesis penelitian sebelumnya. Selain itu, hasil analisis akan dikumpulkan

dalam laporan yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan literatur, analisis dan diskusi, serta kesimpulan, saran, dan kesimpulan untuk memberikan arahan penelitian yang lebih baik.

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang cara terbaik untuk mengoptimalkan strategi transfer pricing, profitabilitas, dan pengelolaan leverage untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan. Penelitian ini tidak akan menguji data empiris langsung tetapi akan menganalisis literatur dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Penghargaan transfer adalah jenis transaksi perusahaan yang terhubung dalam satu kelompok

dan bertujuan untuk memindahkan penghasilan kena pajak dari negara berpajak besar ke negara berpajak kecil dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan secara keseluruhan (Pohan, 2018). Ini dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Caranya adalah dengan mengatur harga transfer agar keuntungan perusahaan ditransfer ke daerah berpajak kecil. Ini berarti keuntungan perusahaan di Indonesia akan semakin kecil sedangkan keuntungan perusahaan di luar negeri (pihak berelasi) akan lebih besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip kelaziman usaha. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal. (Adelia & Asalam, 2024). (Kamila et al., 2023). (Napitupulu et al., 2020). menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dan menurut. (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023). Berpengaruh positif juga dikarenakan, Perusahaan mentransfer keuntungan ke pihak afiliasi yang berada di negara lain dengan tarif lebih rendah atau tidak mengenakan tarif pajak untuk menghindari pajak melalui transaksi yang tidak wajar, sehingga negara tempat afiliasi tersebut berada mengalami kerugian. Perusahaan melakukan transfer harga dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan perantara di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut penelitian. (Athalia, 2024). Transfer pricing tidak berpengaruh sama sekali terhadap tax avoidance dikarenakan penetapan harga transfer mencakup menentukan berapa banyak barang dan jasa yang dijual antara bisnis yang terkait. Ini harus dilakukan secara wajar, dengan harga yang sesuai dengan kondisi pasar.

### Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah dengan melihat return on assets (ROA), yang menunjukkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan semua aset yang dimilikinya. Menurut Fahmi (2014), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Teori agen akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sebanding dengan keuntungan perusahaan. Laba perusahaan diwakili oleh rasio profitabilitasnya. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen bekerja dengan efisien, yang mengurangi nilai efektif

tingkat pajak . Dari hasil penelitian menurut . (Indonesia, 2020) . Bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance .

Sedangkan menurut . (Setyaningsih et al., 2023) . Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dikarenakan Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas seseorang, semakin rendah tindakan pencegahan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang cermat, yang menghasilkan pajak yang ideal dan perilaku pencegahan pajak yang lebih rendah .

Menurut . (Windiarti et al., 2024) . Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan Perusahaan tidak mengikuti standar yang diterbitkan oleh GRI, kegiatan sosial mereka tidak selalu diungkapkan dalam laporan lingkungan hidup, dan periode pengamatan tidak secara konsisten mempengaruhi pengungkapan laporan lingkungan hidup oleh perusahaan terbuka .

### **Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance**

Seperti yang dinyatakan oleh . (Elia Rossa et al., 2023) . (Nugroho, 2023) . leverage berdampak positif yang signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Dengan demikian, peningkatan leverage akan menghasilkan peningkatan upaya menghindari pajak . (Setyaningsih et al., 2023) . Dalam penelitian menurut . (Sulaeman, 2021) . Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dikarenakan rendah tingkat penghindaran pajaknya . Sedangkan menurut . (Putri et al., 2023) . Leverage berpengaruh positif dikarenakan semakin banyak leverage yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak. Pengaruh peningkatan pembiayaan utang akan berdampak pada nilai beban bunga, yang mengimbangi penurunan laba kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak terutang.

(Enjelina et al., 2024) . Berpendapat bahwa Leverage adalah penggunaan sekuritas untuk mendukung beberapa aset bisnis. Sekuritas ini membawa kewajiban pembayaran tetap dengan tujuan meningkatkan nilai pengembalian akhir bagi investor . Investor akan mempertimbangkan dua kali untuk berinvestasi dalam perusahaan dengan rasio leverage tinggi karena leverage adalah perbandingan dana yang diberikan oleh kreditur terhadap total hutang perusahaan. Namun, tingginya rasio leverage tidak selalu berarti bahwa perusahaan itu buruk . Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan Leverage adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Nilai leverage yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban dengan lebih baik .

### **DISCUSSION**

Salah satu metode yang sering digunakan untuk menghindari pajak adalah transfer pricing, yang mengatur harga barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dalam satu grup.

Studi . (Adelia & Asalam, 2024) . (Kamila et al., 2023) . (Napitupulu et al., 2020) . menunjukkan bahwa transfer pricing berdampak positif pada penghindaran pajak. Keuntungan ditransfer ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui transfer pricing, yang mengurangi total pajak yang dibayar perusahaan. (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) . juga mendukung ini, mengatakan bahwa grup bisnis seringkali memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk menghindari kewajiban pajak.

Berbeda dengan . (Athalia, 2024) . berpendapat bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Athalia menjelaskan bahwa menetapkan harga transfer yang sesuai dengan kondisi pasar tidak dapat dianggap sebagai penghindaran pajak karena prinsip harga transfer seharusnya mencerminkan nilai pasar yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan menetapkan harga transfer untuk menghindari pajak bergantung pada seberapa efektif harga transfer. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun transfer pricing memiliki potensi besar untuk digunakan dalam penghindaran pajak, prinsip kewajaran dalam penetapan harga transfer dan kepatuhan terhadap aturan pasar dapat mencegah penghindaran pajak yang tidak sah. Hasil ini memungkinkan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan dan peraturan yang ketat terhadap transfer pricing dapat mencegah praktik penghindaran pajak tanpa mengurangi efisiensi ekonomi .

Bisnis dapat dipengaruhi sejauh mana mereka terlibat dalam penghindaran pajak. Sebuah penelitian dari . (Indonesia, 2020) . menemukan bahwa profitabilitas memengaruhi positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bisnis yang lebih menguntungkan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini sesuai dengan teori agen yang menyatakan bahwa man Namun, penelitian lain oleh . (Setyaningsih et al., 2023) . menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih teliti dan hati-hati, yang pada gilirannya menghasilkan perilaku penghindaran pajak yang lebih rendah . (Windiarti et al., 2024) . menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini terutama berlaku karena laporan lingkungan dan sosial perusahaan tidak transparan. ajer bisnis akan berusaha mengurangi kewajiban pajak sesuai dengan keuntungan bisnis . Hasil penelitian ini berbeda, menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh variabel lain, seperti kebijakan perusahaan dalam perencanaan pajak dan peraturan yang ada. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak selalu menghindari penghindaran pajak, terutama jika mereka memiliki kebijakan pajak yang efektif dan jangka panjang.

Penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan, atau leverage, dapat memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian oleh . Elia Rossa et al. (2023) menunjukkan bahwa leverage dapat memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, dengan peningkatan leverage dapat mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan karena beban bunga utang

dapat dikurangkan dari pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi leverage yang dimiliki perusahaan, semakin banyak pajak yang harus dibayar. Namun, penelitian oleh . (Setyaningsih et al., 2023) . dan . (Sulaeman, 2021) . menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan leverage tinggi mungkin memiliki kewajiban bunga yang lebih besar, yang mengurangi laba kena pajak dan potensi penghindaran pajak. Namun, (Putri et al., 2023) . menunjukkan bahwa leverage yang tinggi masih dapat meningkatkan penghindaran pajak karena beban bunga yang lebih besar dapat mengurangi laba kena pajak.(Enjelina et al., 2024) . menyatakan bahwa meskipun leverage dikaitkan dengan kewajiban pembayaran bunga yang lebih besar, itu tidak selalu berarti bahwa perusahaan dengan leverage tinggi terlibat dalam penghindaran pajak, karena leverage juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing, profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Jika harga transfer yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi pasar, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan penghindaran pajak, karena perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, leverage dapat memberikan insentif untuk penghindaran pajak, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Penelitian tambahan diperlukan untuk mengetahui bagaimana ketiga komponen ini berinteraksi satu sama lain dan berdampak pada penghindaran pajak dalam konteks yang lebih luas.

## **ACKNOWLEDGE, FUNDING & ETHICS POLICIES**

### **Acknowledge**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama penelitian ini . Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Prof . Nera Marinda Machdar , SE AK., Pg, Dipl. Bus., Mcom (Acttg)., CA., CSRS., CSRA., CIMA., BKP yang telah memberika panduan dan juga inspirasi untuk penelitian ini .

### **Funding**

Penelitian ini tidak mendapatkan dukungan pendanaan khusus dari lembaga pemerintah , sektor swasta , atau organisasi nirlaba .

### **Ethics policies**

Penulis menyatakan bahwa artikel ini dibuat dengan mempertimbangkan standar etika tinggi, seperti kejujuran dalam pengumpulan dan penyebaran data. Tidak ada konflik kepentingan yang ditemukan dalam tulisan ini. Semua kutipan, referensi, dan karya orang lain yang digunakan dalam artikel ini telah diberi penghargaan yang sesuai sesuai dengan pedoman etika publikasi ilmiah.

## **REFERENCE**

Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021*. 8, 652–660.

Akuntansi, J. (2024). *Approved: 21-09-2024*. 2(1), 302–312.

Anggraeni, S. P., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., Manrejo, S., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). *Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi*. 2(4), 713–723.

Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba*. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64.  
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>

Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). *Leverage , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019* *Leverage , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada* . 01(01).

Athalia, A. (2024). *Pengaruh Beban Iklan , Harga Transfer Dan Volatilitas Harga Saham Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. 2(1).

Effect, T., Profitability, O., Assets, D. T., Planning, T., & Management, E. (2023). *Pajak , dan Leverage Terhadap Manajemen Laba*. 2(1), 23–34.

Elia Rossa, Putri Afrilia Nurrochmah, Saefani Nur Hanifah, Salsabila Salsabila, Siska Aprilia Rahmawati, Siti Maisa Zahara, & Yosi Ika Putri. (2023). *Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer Dalam Penghindaran Pajak*. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 23–31. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.699>

Enjelina, W. N., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). *Kebijakan Dividen, Tax Avoidance Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman (Bei 2018 – 2022)*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1295–1308. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2414>

Erlisa, A. (2024). *Machine Translated by Google Pengaruh Profitabilitas , Leverage , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Produk Pertanian*. 01(01), 25–34.

Fadilla, M. R., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., Manrejo, S., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). *Pengaruh Intangible Asset dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi*. 2(4), 747–758.

February, N., & Pajak, T. P. (2024). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. 3(2), 808–822.

Indonesia, B. E. (2020). 1) , 2) 1). 1–10.

Kamila, S., Khasanah, U., & Nuryati, T. (2023). Pengaruh Corporate Social responsibility, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(3), 286–290. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i3.168>

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>

No, V., Angela, V., Frederica, D., Wacana, K., Zillzell, P. T., & Prima, M. (2023). Machine Translated by Google PENGARUH LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS Diterima oleh Editor : 29-01-2023 | Revisi Selesai : 28-02-2023 | Diterbitkan : 28-02-2023 Abstrak Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dalam laporan keuangannya akan mengura. 1(01), 28–41.

Nofriansyah, L., Machdar, N. M., & Marundha, A. (2024). Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Retail di Indonesia. 2(3), 174–186.

Nugroho, D. W. (2023). Machine Translated by Google PENGARUH TRANSFER PRICING , LEVERAGE , PROFITABILITAS DAN MANAJEMEN LABA PAJAK PENGHINDARAN YANG DIMODERASI OLEH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ) Machine Translated by Google. 7856(4), 835–848.

Periode, B. E. I. (2024). MANAJEMEN LABA SEBAGAI PEMODERASI PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGE ( Studi Kasus Pada Perusahaan Food and beverage Yang Terdaftar Di. 8(5).

Putri, M., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., Manrejo, S., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Leverage Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Terhadap Tax Avoidance. 2(4), 725–736.

Rahmawati, Y., Mukti, A. H., Yuniati, T., Universitas, B., & Jakarta, B. (2024). Pengaruh Likuiditas , Leverage , dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 ). 2(3), 1987–2004.

Sarah Ginting, & Nera Marinda Machdar. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>

Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>

Siswanti, S. T., Suryono, A., Marsuking, M., & Laily, M. (2024). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.37058/banku.v5i1.10104>

Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>

Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>

Sysmantia, E., & Evana, E. (2023). Analisis Pengaruh Transfer Pricing , Leverage , Pajak Tangguhan , Dan Beban Iklan Terhadap Tax Planning Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 ). 1(2), 195–221.

Ulla, A., Tanor, L. A. O., & Marunduh, A. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 4(1), 52–61.

Volume, A. (2024). No Title. 7.

Wardani, T. K., Bhayangkara, U., Raya, J., Machdar, N. M., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). Pengaruh Business Risk , Investment Opportunity Set , dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. 1(6), 234–248.

Windiarti, N. P., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2024). Pengaruh Sustainability Report Dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 1122–1133. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2346>

Yogi Permani, Hari Setiono, & Nurdiana Fitri Isnaini. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 16–31. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.77>